



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Prn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPIANNOOR ALIAS IAN BIN ROSEHAN ANWAR;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 23 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lajar Nomor 22 RT 001 RW 000 Desa Lajar, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SUPIANNOOR ALIAS IAN BIN ROSEHAN ANWAR ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANNOOR Als IAN Bin ROSEHAN ANWAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa senjata tajam**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SUPIANNOOR Als IAN Bin ROSEHAN ANWAR**, dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5 cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan kompanyanya terbuat dari kayu berwarna coklat;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa SUPIANNOOR Als IAN Bin ROSEHAN ANWAR pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari permasalahan yakni saksi RAHMAN ILHAMNI Als AMAN Bin ASMIN menyampaikan kabar tentang status terdakwa yang menikah di status Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Sdri. LISA yang tidak lain adalah pacar dari terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengetahui kabar tersebut, terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di kandang ayam milik orang tua terdakwa di Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan memberitahukan kepada saksi SURYA FADILLAH Als SURYA bahwa ada permasalahan antara terdakwa dengan rekan kerja sekantor dan sebelum berangkat menuju kantor, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5 cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat yang berada di palang pintu yang disimpan oleh terdakwa dibalik baju dibagian pinggang dan saksi SURYA FADILLAH Als SURYA sempat menegur terdakwa agar tidak perlu membawa senjata tajam, namun dijawab oleh terdakwa *"tidak papa, siapa tahu musuhku membawa senjata juga"* kemudian terdakwa pergi bersama saksi SURYA FADILLAH Als SURYA menuju Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekita pukul 14.30 wita di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, terdakwa langsung mendatangi saksi RAHMAN ILHAMNI Als AMAN kemudian terlibat adu mulut yang dilihat oleh saksi SAID MUHAMMAD ZEIN dimana saksi SAID MUHAMMAD ZEIN melihat terdakwa membawa senjata tajam dibalik baju bagian pinggang langsung meminta tolong kepada beberapa anggota Kepolisian yang duduk di warung tidak jauh dari tempat kejadian perkara kemudian saksi MUHAMMAD ZAIRIN FAUZIE, SH yang merupakan anggota Kepolisian mendatangi terdakwa dan meminta mengeluarkan senjata tajam yang ada dibalik bajunya kemudian terdakwa diamankan di Polres Balangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut yang dibawa, dimiliki, disimpan atau dikuasai terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang sah, dan tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;**

**ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa SUPIANNOOR Als IAN Bin ROSEHAN ANWAR pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari permasalahan yakni saksi RAHMAN ILHAMNI Als AMAN Bin ASMIN menyampaikan kabar tentang status terdakwa yang menikah di status Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Sdri. LISA yang tidak lain adalah pacar dari terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengetahui kabar tersebut, terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di kandang ayam milik orang tua terdakwa di Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan memberitahukan kepada saksi SURYA FADILLAH Als SURYA bahwa ada permasalahan antara terdakwa dengan rekan kerja sekantor dan sebelum berangkat menuju kantor, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5 cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat yang berada di palang pintu yang disimpan oleh terdakwa dibalik baju dibagian pinggang dan saksi SURYA FADILLAH Als SURYA sempat menegur terdakwa agar tidak perlu membawa senjata tajam, namun dijawab oleh terdakwa *"tidak papa, siapa tahu musuhku membawa senjata juga"* kemudian terdakwa pergi bersama saksi SURYA FADILLAH Als SURYA menuju Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekita pukul 14.30 wita di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, terdakwa langsung mendatangi saksi RAHMAN ILHAMNI Als AMAN kemudian terlibat adu mulut dan terdakwa menarik baju yang dipakai oleh saksi RAHMAN ILHAMNI Als AMAN dan mengatakan ***"kenapa kamu menyampaikan latar belakangku kepada Sdri. LISA dan rekan kerja lain di kantor tempat saya bekerja"*** yang dilihat oleh saksi SAID MUHAMMAD ZEIN dimana saksi SAID MUHAMMAD ZEIN melihat terdakwa membawa senjata tajam dibalik baju bagian pinggang langsung meminta tolong kepada beberapa anggota Kepolisian yang duduk di warung tidak jauh dari tempat kejadian perkara kemudian saksi MUHAMMAD ZAIRIN FAUZIE, SH yang merupakan anggota Kepolisian mendatangi terdakwa dan meminta mengeluarkan senjata tajam yang ada dibalik bajunya kemudian terdakwa diamankan di Polres Balangan;
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan hingga Terdakwa dan Saksi terlibat adu mulut;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa, bermula karena Terdakwa tidak terima Saksi menyampaikan status perkawinan di KTP Terdakwa yang sudah menikah kepada pacarnya yang bernama Lisa;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Lisa sama-sama bekerja di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul maupun mengancam Saksi akan tetapi hanya menarik kerah baju Saksi saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik kerah baju Saksi, saksi Said Muhammad Zein Alias Habib Zein Bin Said Zulkarnain ada melihat dipinggang Terdakwa terselip senjata tajam;
- Bahwa setelah mengetahui ada senjata tajam terselip di pinggang Terdakwa, saksi Said Muhammad Zein Alias Habib Zein Bin Said Zulkarnain keluar dan menuju kearah warung di dekat Polres Balangan untuk memanggil polisi;
- Bahwa ketika polisi datang ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, Terdakwa diminta untuk mengeluarkan benda yang ada di bagian pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dalam keadaan terbungkus kompornya dan meletakkannya di atas lantai;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan kompornya terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Said Muhammad Zein Alias Habib Zein Bin Said Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mendatangi saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan hingga Terdakwa dan saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin terlibat adu mulut;
  - Bahwa sebelumnya ada masalah antara saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin dengan Terdakwa, bermula karena Terdakwa tidak terima saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin menyampaikan status perkawinan di KTP Terdakwa yang sudah menikah kepada pacarnya yang bernama Lisa;
  - Bahwa Saksi, saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin, Terdakwa dan Lisa sama-sama bekerja di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memukul maupun mengancam saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin akan tetapi hanya menarik kerah baju saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin saja;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menarik kerah baju saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin, Saksi ada melihat dipinggang Terdakwa terselip senjata tajam;
  - Bahwa setelah mengetahui ada senjata tajam terselip di pinggang Terdakwa, Saksi kemudian keluar dan menuju kearah warung di dekat Polres Balangan untuk memanggil polisi;
  - Bahwa ketika polisi datang ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, Terdakwa diminta untuk mengeluarkan benda yang ada di bagian pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dalam keadaan terbungkus komponya dan meletakkannya di atas lantai;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan komponya terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Yulianto Alias Anis Alias Yanto Alias Yuli Bin Mithan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan Saksi mendengar ada keributan kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa dan saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin sedang terlibat adu mulut;
  - Bahwa Saksi langsung meleraikan Terdakwa dan saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin akan tetapi Saksi ditegur oleh saudara Surya untuk tidak ikut campur, saudara Surya adalah keluarga Terdakwa, kemudian Saksi menganjurkan untuk dibicarakan secara kekeluargaan saja dan jangan membuat keributan di kantor;
  - Bahwa Saksi ada melihat polisi datang ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, polisi tersebut memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan senjata tajam miliknya dan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya kemudian meletakkan senjata tajam tersebut di lantai, selanjutnya Saksi meminta izin kepada anggota polisi untuk mengambil senjata tajam tersebut dan Saksi serahkan kepada anggota polisi;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan kompartemennya terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Muhammad Zairin Fauzie, S.H. Bin Muhammad Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
  - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari saksi Said Muhammad Zein Alias Habib Zein Bin Said Zulkarnain bahwa ada orang yang sedang ribut di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan dan diketahui membawa senjata tajam, kemudian Saksi dengan ditemani 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polres Balangan bergegas mendatangi kantor tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah dan Saksi juga melihat ada benda menonjol di pinggang sebelah kanan Terdakwa dibalik baju yang dipakainya lalu Saksi meminta Terdakwa untuk meletakkan benda tersebut di lantai, selanjutnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta Terdakwa Saksi amankan dan dibawa ke Kantor Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan komponennya terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Balangan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25 cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5 cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan komponennya terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang biasa Terdakwa gunakan untuk memotong ayam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan di celana dan dibalik baju yang Terdakwa pakai;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk jaga diri karena Terdakwa terlibat cekcok/masalah dengan saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin;
- Bahwa pada saat Terdakwa cekcok dengan saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin, tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi dan meminta agar Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggang Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan kompanya terbuat dari kayu berwarna coklat. Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 166/Pen.Pid/2022/PN Prn tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mendatangi saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan hingga Terdakwa dan saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin terlibat adu mulut;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin dengan Terdakwa, bermula karena Terdakwa tidak terima saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin menyampaikan status perkawinan di KTP Terdakwa yang sudah menikah kepada pacarnya yang bernama Lisa yang juga bekerja di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul maupun mengancam saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin akan tetapi hanya menarik kerah baju saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik kerah baju saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin, saksi Said Muhammad Zein Alias Habib Zein Bin Said Zulkarnain ada melihat dipinggang Terdakwa terselip senjata tajam;
- Bahwa setelah mengetahui ada senjata tajam terselip di pinggang Terdakwa, saksi Said Muhammad Zein Alias Habib Zein Bin Said Zulkarnain keluar dan menuju kearah warung di dekat Polres Balangan untuk memanggil polisi;
- Bahwa ketika polisi diantaranya saksi Muhammad Zairin Fauzie, S.H. Bin Muhammad Arsyad datang ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, Terdakwa diminta untuk mengeluarkan benda yang ada di bagian pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa



mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan komangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan meletakkannya di atas lantai;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah SUPIANNOOR ALIAS IAN BIN ROSEHAN ANWAR yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, juga untuk mengancam dan melindungi. Senjata tajam atau penikam atau penusuk adalah senjata yang memiliki penampang di salah satu sisi atau kedua sisi yang ditajamkan seperti, pisau, pedang, golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa terlibat adu mulut/cekcok dengan saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, saksi Said Muhammad Zein Alias Habib Zein Bin Said Zulkarnain ada melihat senjata tajam terselip dipinggang Terdakwa, selanjutnya saksi Said Muhammad Zein Alias Habib Zein Bin Said Zulkarnain keluar dan menuju kearah warung di dekat Polres Balangan untuk memanggil polisi;

Menimbang, bahwa ketika anggota polisi diantaranya saksi Muhammad Zairin Fauzie, S.H. Bin Muhammad Arsyad datang ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, Terdakwa diminta untuk mengeluarkan benda yang ada di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11,5cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan komangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa “**menguasai**” menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti “menguasai” lebih luas dari arti “memiliki”, dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau turun temurun maupun purbakala, sehingga dengan demikian senjata tajam tersebut tidak termasuk sebagai senjata tajam/penikam/penusuk yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau penusuk atau penikam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa saat terlibat masalah dengan saksi Rahman Ilhamni Alias Aman Bin Asmin, terlebih tujuan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “**menguasai senjata penikam atau senjata penusuk**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa pada dasarnya memiliki, menguasai ataupun membawa senjata penikam atau senjata penusuk tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang, akan tetapi oleh karena Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, maka dapat





dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini, sehingga perbuatan Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan komponennya terbuat dari kayu berwarna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANNOOR ALIAS IAN BIN ROSEHAN ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang keseluruhan 25cm (dua puluh lima centimeter), panjang mata pisau 11,5cm (sebelas koma lima centimeter), gagang dan komangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Raj Bobby Caesar

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fardenias, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera,

Muhammad Ipansyah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)